

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup manusia. Keberadaan pendidikan dalam hidup manusia diharapkan, atau bahkan dipastikan mampu memperluas pengetahuan yang hakikatnya dalam membentuk suatu nilai dasar, sikap individu, dan perilaku seseorang yang secara otomatis berperan penting dalam maju ataupun mundurnya peradaban suatu bangsa. Pada umumnya, melalui perolehan pendidikan seseorang sebagai manusia tentunya dapat mengalami perubahan yang meningkat, dan menjadi lebih baik. Pendidikan juga berperan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak untuk merajut masa depan yang nantinya diharapkan akan menjadi manusia yang utuh, maka dari itu sangat diperlukan pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan belajar, karena belajar merupakan proses atau usaha yang menjadi bagian dari terwujudnya pendidikan tersebut. Pada dasarnya selain usaha sadar dalam diri

setiap individu, belajar juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat berpengaruh baik atau justru berpengaruh buruk.

Pada zaman era globalisasi yang ditandai dengan adanya kemunculan berbagai kemudahan dari teknologi, baik kemudahan mendapatkan informasi maupun kemudahan lainnya. Dalam hal ini, kemudahan dalam memperoleh informasi dan komunikasi dengan hadirnya media komunikasi seperti *handphone* atau *gadget* yang dengan mudah dapat menyajikan informasi atau komunikasi dari jarak jauh sekalipun, atau media lainnya termasuk televisi yang menyajikan informasi-dan hiburan yang mudah untuk diakses kapan dan dimanapun . Hal tersebut akan membawa pengaruh buruk jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Menurut informasi dari beberapa narasumber mengenai adanya media komunikasi atau sosial tersebut sangat mempengaruhi waktu belajar anak. Dengan tampilan media sosial yang mudah di akses melalui dua hal tersebut, tentunya akan menjadi ancaman dan tantangan sendiri bagi masyarakat terutama bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah, tentunya hal tersebut mampu merusak konsentrasi serta minat belajar anak. Sebagai orang tua yang seharusnya memiliki tanggung jawab serta peran utama dalam mendidik dan mengawasi proses pembelajaran anak selepas dari sekolah karena intensitas keberadaan anak dirumah bersama orang tua lebih banyak, maka dari itu kesempatan orangtua lebih besar dalam hal mempengaruhi anak untuk belajar atau melarangnya memainkan gadget dan menonton televisi pada waktu belajar di rumah.

Namun pada kenyataannya, pengendalian orangtua atas penggunaan media komunikasi atau sosial bagi anak dirasa kurang, hal tersebut dipengaruhi beberapa

faktor, yaitu ketidaksadaran atau kurang pedulinya orangtua sebagai fungsi pengawasan, ataupun budaya belajar yang selama ini semakin memudar. Dengan demikian sebenarnya orang tua sendiri lah yang pertama kali mengabaikan kewajibannya untuk menjaga dan mengawasi, serta mendampingi anak untuk belajar. Dikarenakan kesibukan orang tua atau bahkan bukan menjadi suatu budaya yang diterapkan sejak dini oleh orang tua terhadap anaknya di rumah juga menjadi salah satu faktor terhambatnya waktu belajar di rumah. Karena fungsi pengawasan dari orang tua tidak dapat berjalan sepenuhnya, untuk itu pengendalian waktu untuk belajar bagi anak harus atau warga usia sekolah menjadi satu hal yang seharusnya diperhatikan dan diambil alih oleh pemerintah, untuk mendukung dan membantu peran serta orang tua melalui suatu peraturan atau kebijakan.

Berangkat dari permasalahan tersebut Jam Belajar Masyarakat hadir sebagai wujud dari kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu orangtua dalam urusan pengendalian waktu belajar anak. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2014 yang kemudian diarahkan oleh Walikota Jakarta Barat dan dilaksanakan salah satunya di Wilayah RW 01 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan dengan SK Lurah Kembangan Utara Nomor 89 Tahun 2017.

Dengan adanya penerapan kebijakan ini dirasa mampu mengatasi persoalan-persoalan diatas. Selain itu dorongan atas penerapan kebijakan JBM di Lingkungan RW 01 didasari dengan adanya rasa kerinduan oleh para orang tua serta tokoh-tokoh masyarakat akan suasana zaman dahulu yang sangat kondusif

dan tentram, dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat zaman dahulu setelah maghrib mengaji atau belajar dan tidak ada satupun anak-anak yang bermain di luar karena tidak diperhatikan orangtua yang tengah asyik bermain gadget atau menonton siaran televisi. Hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan JBM sebagai jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di wilayah RW 01 Kelurahan Kembangan Utara sebagai mana yang tertulis di SK Lurah Kembangan Utara. Sebagaimana yang dimaksud JBM berlaku pada pukul 18.00 WIB- pukul 21.00 WIB merupakan penegasan atau acuan bahwa masyarakat diwajibkan pada jam tersebut harus turut menciptakan suasana yang kondusif agar peserta didik dapat belajar dengan tenang dan menjauhkan kegiatan yang akan menggangukannya. Tentunya tujuan kebijakan ini sangat baik diterapkan pemerintah walikota Jakarta Barat untuk meningkatkan pendidikan di wilayah tersebut dan sangat direspon baik oleh masyarakat terutama masyarakat yang memiliki anak usia sekolah.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Program Jam Belajar Masyarakat di Lingkungan RW 01 Kelurahan Kembangan Utara serta ingin mengetahui faktor apa saja yang mendukung ataupun menghambat peberapan kebijakan ini.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah terhadap masalah yang akan dibahas agar hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai yaitu suatu karya tulis yang sistematis serta tidak meluas. Maka batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan di Lingkungan RW 01 Kelurahan

Kembangan Utara dan kebijakan program Jam Belajar Masyarakat yang dimaksud adalah penerapan waktu belajar dari pukul 18.00 WIB – 21. 00 WIB yang diawasi oleh satgas di Lingkungan RW 01 Kembangan Utara.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, untuk memperjelas masalah yang ingin diteliti agar lebih fokus dan mendapatkan informasi yang lebih fokus dan mendalam, maka fokus penelitian ini terarah pada Implementasi Kebijakan Jam Belajar Masyarakat dan faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Jam Belajar Masyarakat yang berada di Lingkungan Wilayah RW 01 Kelurahan Kembangan Utara.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu penerapan atau Implementasi dari kebijakan jam belajar masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan jam belajar masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun harapan dari adanya penelitian ini agar didapatkan manfaat bagi berbagai pihak, yakni sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai manfaat teoritis penelitian ini tentunya diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang mendalam tentang apa itu program atau kebijakan Jam Belajar Masyarakat. Khususnya mengenai kebijakan penyelenggaraan program jam belajar masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **Bagi Pengurus Jam Belajar Masyarakat**

Setelah adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam upaya pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dalam setiap hal penyelenggaraan program jam belajar masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan untuk tahapan analisis, evaluasi dan monitoring kedepannya dalam penyelenggaraan program jam belajar masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat.

##### **Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan pengetahuan yang mendalam serta pertimbangan dalam ikut serta untuk mengimplementasikan kebijakan program jam belajar masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat. Sebagai alternatif untuk mendapatkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang ada selama penerapan implementasi kebijakan penyelenggaraan program jam belajar masyarakat di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat.

##### **Bagi Anak**

Sebagai bahan untuk pemahaman anak mengenai apa itu JBM dan apa saja tujuan serta manfaat dari program itu, serta menjadi dorongan motivasi bagi anak untuk ikut menerapkan program ini dengan tujuan dan manfaat yang telah diketahui melalui penjabaran ini.

